

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum pernikahan Islam (munakahat) kata-kata “pernikahan” merupakan alih bahasa dari istilah : Nikah atau *zawaj* isim dari *tazawuj*. Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad dan wati / bersenggama sebagai arti kiasan atau majasnya.¹ Menurut hukum Islam, pernikahan termasuk ke dalam bidang muamalat atau pergaulan hidup antara hubungan manusia dengan manusia. Dengan demikian karena diatur dengan tegas dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasul, melaksanakan pernikahan termasuk dalam mentaati agama (syari’at).

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci

¹ Luis Ma’luf, *Munjid*, Beirut : Daar El-Mashreq, 1975, hlm. 310 dan 836

antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu pernikahan adalah

merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.²

Berkaitan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, tepatnya di Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu : “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut: “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Poligami dan poliandri dalam sebuah pernikahan juga masih sering terjadi. Pernikahan model poliandri dalam masyarakat masih banyak ditemukan, walaupun demikian. Dalam penelitian ini obyeknya difokuskan pada pernikahan yang dilakukan pada orang yang masih dalam status suami istri di Desa Suru kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Sebenarnya

² DjamalLatief, H. M. SH, *Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.1982, Hal 12

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), Hal 79.

⁴ Ibid., 2.

pernikahan ini oleh khalayak terutama tokoh desa atau masyarakat dinilai kontradiktif dengan norma sosial, norma hukum dan norma agama. Meskipun itu, pelaku pernikahan poliandri masih saja ada dengan berbagai alasan mendasarinya. Bentuk pernikahan poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan mempunyai lebih dari seorang suami.⁵

Secara historis, masyarakat Arab jahiliyah sudah mengenal berbagai macam bentuk pernikahan, salah satunya yaitu pernikahan poliandri. Di era kemajuan saat ini, semakin banyak permasalahan baru yang diderita keluarga maka semakin banyak pula tantangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya berbagai permasalahan yang mereka hadapi tetapi juga kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Akibatnya, kebutuhan setiap orang dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka semakin meningkat. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan menjadi masalah utama dalam keluarga, semakin lama masalah tersebut berlangsung, jika tidak ada solusi yang berarti bagi pasangan dapat berujung pada perceraian. Ada juga yang sebagai suami memilih menikah lagi (poligami) karena untuk memenuhi hawa nafsu, dan ada juga sebagai istri memilih poliandri karena merasa kebutuhan kurang tercukupi dan di sisi lain tidak mau mengurus perceraian

⁵ Ali Husein Hakeem. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj.A.H. Jemala Gemala (Jakarta: Al- huda , 2005), Hal 171.

karena dengan alasan tidak mau ribet mengurus ke pengadilan. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan, perceraian, poligami dan poliandri. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah pernikahan bukan hal yang sakral lagi.

Sementara itu, berkaitannya dengan hal ini penelitian ini juga berfokus terhadap terjadinya nikah siri yang dilakukan masing masing pasangan suami istri yang menjadi obyek penelitian yang saya susun. Sementara dalam hal ini nikah sirri, secara bahasa berasal dari kata “sirri” atau “sir” yang bermakna rahasia, dan berarti tidak ditampakkan. Nikah sirri apabila dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Nikah sirri dalam perspektif Islam adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu memenuhi syarat atau rukun nikah. Syarat sah dan rukun nikah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai beberapa pandangan dan perspektif tentang pernikahan siri yang dilakukan dengan wanita bersuami dan pernikahan siri yang dilakukan dengan suami yang beristri. Atau dalam hal ini pada intinya

yaitu pernikahan yang terjadi pada orang yang masih dalam status bersuami di Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, yang dimana dalam hal ini berdampak pada mental anak dan kelangsungan hidup anak. Pernikahan siri yang dilakukan terhadap suami ini dibenarkan dalam Hukum Islam dan pada Pasal 14 Kompilasi hukum Islam karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Pernikahan siri yang dilakukan pada suami dan istri ini bermula pada permasalahan ekonomi sang suami yang menurun, pada saat itu awalnya baik baik saja. Akan tetapi kemudian sang suami meninggalkan istri sejak tahun 2018 hingga sekarang (2021) tanpa komunikasi dan kejelasan sedikitpun. Dalam hal ini bisa saja dijadikan dasar suatu perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau menggunakan alasan suami melanggar taklik talak. Di dalam buku nikah terdapat perjanjian nikah atau taklik talak. Pengertian taklik-talak berdasarkan Pasal 1 huruf e KHI adalah: “Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.

Tetapi dikarenakan memiliki anak yang masih belum dewasa ini dijadikan alasan juga untuk tidak melakukan perceraian. Tetapi ternyata kepergian suami tersebut adalah karena menikahi siri perempuan lain. Hal ini diketahui oleh

saudara sang suami yang menjadi saksi pernikahan siri tersebut mengatakan kepada tetangganya, lalu tetangga tersebut memberi tahu kepada pihak istri. Namun, ketika istri mendengar kabar tersebut yang awalnya ingin melakukan gugat cerai tapi tidak jadi dilakukan karena dengan alasan malas mengurus ke pengadilan dan memikirkan anaknya yang masih kecil, dan menganggapnya bahwa suaminya sudah pisah saja walaupun belum resmi bercerai.

Tepat pada tahun 2019 sang istri juga menikah dengan seorang duda, yang pada saat itu status istri masih dalam pernikahan (tidak cerai). Pernikahan ini dilakukan atas dasar suka sama suka, kata istri (DM/nama samaran). Dan pihak laki laki (MR/nama samaran) juga tidak memaksa jika pihak istri tidak melakukan gugat cerai terhadap suami sahnya ((DS/nama samara) karena alasan tidak mau ribet mengurusnya.

Dalam hal ini bisa saja menjadi keuntungan bagi kaum laki laki jika melangsungkan pernikahan siri dengan keringanan biaya dan laki laki merasa ada kemudahan untuk melakukan pernikahan lagi karena pernikahan siri itu sendiri pada dasarnya adalah tidak sah oleh hukum Negara dan itu sudah sangat jelas. Dan keuntungan terhadap laki laki sendiri jika melangsungkan pernikahan siri adalah tidak dipusingkannya harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu di kemudian hari, seperti terjadinya perceraian dan memiliki anak dari hasil pernikahan siri tersebut. Faktor faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri pada pihak yang bersangkutan ini adalah karena adanya rasa ingin menikah lagi tetapi di sisi lain juga tidak mau menyelesaikan status hubungan dengan

suami/istri sebelumnya, selain itu menurunnya kondisi ekonomi pihak istri dari sang suami dan hutang hutang dari suami sebelumnya yang dibebankan kepada istri pada akhirnya menemukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan mau dinikahi siri agar tidak terjadi kesalah pahaman maupun zina.

Dalam hal ini tidak dibenarkan dalam “pernikahan siri dengan wanita yang masih bersuami” menurut Hukum Islam. pernikahan ini bisa disebut dengan Poliandri, dan pernikahan ini juga disebut haram hukumnya dan sebagaimana ditegaskan di dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, dimana Allah SWT berfirman : “ ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....”⁶ Dengan demikian, menurut kami, pernikahan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan Hukum Islam dan karenanya pernikahan tersebut tidak sah dan berdosa apabila dilakukan. Selain itu di Indonesia sendiri juga dilarang melakukan poliandri baik menurut negara, agama, maupun norma masyarakat. Perempuan yang menikah secara poliandri ini termasuk perzinahan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 284 KUHP.

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi pernikahan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal pernikahan siri. Pernikahan siri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai

⁶ Kitab Suci Al Quran *Surat An Nisa* ayat 22-24

seminar dan diskusi, tema pernikahan siri seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.⁷

Dampak dari pernikahan siri bagi masyarakat ini adalah bagi masyarakat, pernikahan siri merupakan salah satu cara alternatif untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara agama. Anak-anak akibat pernikahan siri sulit memperoleh akta kelahiran, rawan perceraian, adanya pemalsuan dokumen dan timbulnya konflik- konflik yang akan terjadi.

Sesungguhnya melarang pernikahan siri sama halnya dengan mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah pernikahan siri sedang digalakkan, namun tetap saja ada yang mempraktekannya. Apapun sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tetapi siapa yang berwenang melangsungkan pernikahan, seperti belum ada ketentuan yang pasti.⁸

Hukum yang terdapat di Indonesia sendiri juga melarang adanya

⁷ Burhanuddin S. 2010. *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta. Hlm 24

⁸ *Ibid.*

pernikahan poliandri tersebut, seperti halnya dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dijelaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya, dalam pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena sang wanita dalam keadaan: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain, Seorang wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain dan Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti / meninjau lebih jauh menurut beberapa pandangan, bagaimana perilaku pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang masih berstatus bersuami di Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar karena hal ini cukup menarik untuk dibahas dan walaupun begitu dalam hal ini pola pernikahan seperti ini tidak dibenarkan dan tidak sesuai untuk diterapkan pada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya praktik pernikahan perempuan yang masih dalam statu bersuami yang berasal dari Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana analisis pandangan perilaku praktik pernikahan tersebut menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974?
3. Bagaimana analisis pandangan perilaku pernikahan tersebut menurut Fiqh Munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan terjadinya praktik pernikahan perempuan yang masih dalam status bersuami
2. Untuk menganalisis pandangan terhadap perilaku pernikahan tersebut menurut UU No.1 Tahun 1974.
3. Untuk menganalisis pandangan terhadap perilaku pernikahan tersebut menurut Fiqh Munakahat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang dibahas sebelumnya, penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu :

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan menambah kontribusi pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga atau tentang pernikahan khususnya mengenai masalah terjadinya praktik pernikahan orang yang masih dalam status

hubungan suami istri.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat dan instansi-instansi yang berkaitan :

a. Bagi UIN SATU Tulungagung

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi bentuk penelitian skripsi. Sehingga besar harapan hasil dari penelitian ini akan memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya akan dibaca dan dijadikan referensi dalam penyusunan Skripsi dan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban peneliti, dan penelitian ini akan menjadi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar-gelar sebagai Sarjana Hukum.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang pola pernikahan yang dilakukan orang yang masih dalam status suami istri di Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten blitar yang bukan untuk dibenarkan dan tidak untuk diterapkan di masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk kemudahan penafsiran tentang istilah dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Praktik pernikahan yang masih dalam ikatan suami istri

Dalam praktik pernikahan ini dimana status keduanya masih hubungan suami istri (tidak cerai) tetapi dalam sisi lain keduanya juga berpisah dan sama sama melakukan pernikahan siri. Menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seorang wanita yang suaminya mafqud tetap saja masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya sebelum perceraian resmi. Oleh karena itu, wanita yang suaminya mafqud tidak boleh menikah lagi. Jika dia ingin menikah dengan orang lain, maka dia harus terlebih dahulu menceraikan suaminya dan masa iddahnya berakhir.

Jika seorang wanita yang suaminya mafqud menikah dengan pria lain, maka ia telah melakukan poliandri. Dan hal ini melanggar asas pernikahan Pasal 3 UUP, dan nikah dengan laki-laki lain adalah pernikahan yang tidak sah. Salah satu syarat pernikahan adalah kedua mempelai harus bebas dan tidak boleh dinikahkan dengan orang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP): “Seorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi”. Kalau seorang perempuan yang suaminya mafqud menikah dengan laki-laki lain, maka ia telah melanggar syarat pernikahan pasal

9 UUP, sehingga pernikahan dengan laki-laki lain itu adalah pernikahan yang batal.

2. Hukum Positif

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini. Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.⁹ hukum positif (Indonesia) sebagai ‘kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. tiga cara menyatakan hukum agama menjadi hukum positif. *Pertama*, mengakui bahwa hubungan atau peristiwa hukum tertentu berlaku hukum agama. Misalnya, pernyataan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing (UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan). *Kedua*, memasukkan atau mentransformasikan asas dan ketentuan agama tertentu ke dalam ketentuan undang-undang. Misalnya, dalam UU Kesejahteraan Anak disebutkan pengangkatan anak tidak memutuskan *nasab* (hubungan darah dari orang tuanya). *Ketiga*, membiarkan hukum agama tertentu berlaku sebagai hukum positif.

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/> Diakses pada 21 april 2021

Misalnya, ketentuan dalam perbankan syariah (UU No.21 Tahun 2008) atau pada tingkat lokal ada beragam *qanun* di Aceh.¹⁰

3. Fiqh Munakahat

Fiqh Munakahat merupakan adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu'iyah berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan pernikahan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.¹¹ Fiqih adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur'an, yang secara etimologi berarti "paham". Dalam mengartikan fiqih secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun saling melengkapi. Ibnu Subki dalam kitab *Jam'al-Jawami'* mengartikan fiqih itu dengan:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

*"Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili."*¹²

Sebagian besar ayat ayat yang berkenaan dengan munakahat berada dalam kelompok yang *Zhanniy-dalalah*, menimbulkan ketidakpastian dalam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, hlm. 5.

¹² <https://dianamonikablog.wordpress.com/2016/05/31/fiqih-munakahat-dan-ruang-lingkupnya/> Diakses Pada 21 April 2021

pemahamannya dan menyebabkan beda pendapat dalam perumusan hukumnya. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh atau terdapat pada beberapa hal, diantaranya adalah: sebagai berikut:¹³

1. Penunjukan yang tidak secara langsung, artinya ayat itu bukan untuk mengatur hukum yang dimaksud, tetapi dari ungkapan ayat itu dapat dipahami daripadanya hukum dimaksud.
2. Penggunaan lafaz yang tidak jelas artinya. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang mengandung lafaz yang tidak jelas artinya secara kebahasaan.
3. Ayat yang mengandung dua maksud. Maksudnya adalah bahwa meskipun teks ayatnya hanya satu, namun dapat menimbulkan interpretasi lebih dari satu.
4. Pengaturan satu kasus dengan lebih dari satu ayat. Maksudnya adalah satu kasus hukum telah diatur dengan satu ayat Al-Qur'an secara khusus, namun kasus tersebut dalam keadaan lain diatur dengan ayat Al-Qur'an yang lain.

Ruang lingkup fiqh munakahat ada 3 yaitu :

1. Meminang

Sebagai permulaan dari pernikahan itu merupakan menentukan

¹³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, hlm 8.

dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dinyatakan beberapa alternatif kriteria dan yang didahulukan untuk dijadikan dasar pilihan utama. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, dan selanjutnya menyampaikan kehendak untuk menikahi jodoh yang telah didapatkan itu. Tahap ini yang disebut meminang

2. Nikah

Selanjutnya bahasan pernikahan ini yang menyangkut rukun dan syaratnya, dan hal-hal yang menjadi penghalang pernikahan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam pernikahan yang menyangkut kehidupan yang dianjurkan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, rahmah, dan mawaddah. Hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan.

3. Talak

Suatu rumah tangga bisa jadi akan mendapati suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, yang bisa mengakibatkan pernikahan tidak mungkin dipertahankan. Lalu diatur pula hal-hal yang mengenai putusnya pernikahan dan akibatnya. Dalam pernikahan yang dikaruniai anak, oleh karena itu dibicarakan hubungan anak dengan orang tuanya.

Setelah pernikahan yang tidak bisa dipertahankan, bisa jadi

pasangan yang telah bercerai itu ingin kembali membina rumah tangga. Maka untuk itu dipersiapkan sebuah lembaga yaitu rujuk.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Pada Sistematika pembahasan skripsi ini difokuskan pada poin-poin yang dituju agar lebih mudah dan tertata, supaya dapat diuraikan menjadi tiga bagian. Adapun bagian-bagian yang diperincikan meliputi:

Bagian awal : halaman sampul bagian depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, pernyataan keaslian tulisan, pedoman transliterasi arab-latin

Bagian ini memuat 5 (lima) bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan meliputi: a) Latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, e) Penegasan istilah, f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian pustaka, meliputi: a) pengertian pernikahan, b) nikah sirri, c) poliandri

Bab III : Metode penelitian, meliputi: a). pola atau jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknik analisis data. g) pengecekan keabsahan temuan, h) tahap-tahap

¹⁴<https://yuliantihome.wordpress.com/2011/07/11/fiqih-munakahat-dan-ruang-lingkupnya/> Diakses Pada 21 April 2021

penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian, meliputi: a) paparan data, b) temuan penelitian

Bab V : Pembahasan, meliputi: a) Terjadinya Praktik Pernikahan perempuan Yang Masih Dalam Status bersuami di desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, b) Analisis Pandangan Pernikahan Tersebut Menurut UU No.1 Tahun 1974, c) Analisis Pandangan Pernikahan Tersebut Menurut Fiqh Munakahat.

Bab VI : Penutup, meliputi: a) kesimpulan, b) saran.

Bagian akhir meliputi : daftar rujukan, lampiran dan daftar riwayat hidup